



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Banyumas, 29 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, domisili elektronik pada alamat email -@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daryono, S.H. adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. . Pamujan Tengah III No.304 RT 04 RW 10, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, domisili elektronik pada alamat email daryonosh678@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 327/2025 tanggal 18 Maret 2025, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, dan sekarang berdomisili di Desa Patikraja RT 02 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas (belakang Balai Desa Patikraja), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Denny Indriawan, S.H, M.H, Jason Andrew Coffrey

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulu, S.H, dan Ahmad Nur Khozin, S.Sy, Advokat & Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE beralamat kantor di Jl. Setiabudi No. 16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, domisili elektronik pada alamat email email dimlawofficeclp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK/DIM/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 05 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Meranti Kav 1056 BNI RT 6 RW 16, Serua Ciputat, Tangerang Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) hari, kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon pindah ke tempat Kos yang terletak di Jl. Jatinegara timur III No. 80 RT 5 RW 7, Rawabangsa, Jatinegara, Jakarta timur, kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali lagi kerumah orang tua daripada Termohon yang beralamat Jl.

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Kav 1056 BNI RT 6 RW 16, Serua Ciputat, Tangerang Selatan, kurang lebih selama 1 (satu) tahun (Feb 2021 sampai maret 2022) kemudian Pemohon dan Termohon pindah Kos di daerah Cibinong Kabupaten Bogor selama kurang lebih 2 (dua) tahun (April 2022 sampai Feb 2024), dan kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan menempati rumah orangtua Pemohon di Desa Patikaraja RT 02 RW 04, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dan semenjak bulan 4 Desember 2024 Pemohon tinggal di Desa Sokawera RT 02 RW 02, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dan Termohon tetap tinggal di Desa Patikraja RT 02 RW 04, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :
 - a. Anak I, lahir pada tanggal 20 November 2020.
 - b. Anak II, lahir pada tanggal 12 Desember 2022.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun setelah 1 (satu) tahun usia perkawinan yakni sekitar bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :
 - 4.1. Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon yang menurut Termohon selalu ikut campur dalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Termohon merasa Nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama ini terasa kurang, padahal Pemohon selalu memberikan dan memberitahu kepada Termohon semua penghasilannya termasuk apabila Pemohon mendapatkan bonus dari perusahaan.;
 - 4.3. Termohon setiap kali terjadi percekcoakan dengan Pemohon Termohon selalu mengatakan meminta bercerai / berpisah dengan Pemohon.
 - 4.4. Termohon seringkali menelantarkan kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur.

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas terus berlanjut yang akhirnya mencapai puncaknya kurang lebih pagi hari pada tanggal 3 Desember 2024 dimana pada saat itu Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, kemudian Pemohon menjelaskan kepada Termohon akan tetapi Termohon justru emosi dan mengambil pisau, kemudian oleh Pemohon pisau tersebut akan berusaha untuk direbut justru Pemohon digigit oleh Termohon, kejadian tersebut terjadi di tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Patikraja RT 02 RW 04, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dan perselisihan kembali terjadi di tempat tinggal orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sokawera RT 02 RW 02, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, pada tanggal 4 Desember 2024 sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, dan semenjak saat itu tanggal 4 Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sokawera RT 02 RW 02, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas dan Termohon tetap tinggal di rumah milik orangtua Pemohon yang beralamat di Desa Patikraja RT 02 RW 04, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas sampai dengan sekarang, dengan kata lain antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4, dan 5 diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali diadakan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan dengan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Banyumas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa apabila Permohonan Ijin Ikrar Talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa perkara ini maka Pemohon memohon agar Hak Asuh kedua Anak yang bernama :

- a. Anak I bin xxxxxx.
- b. Anak II bin xxxxxx ada pada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menetapkan Hak Asuh kedua anak yang bernama :
 - a. Anak I Bin xxxxxx
 - b. Anak II Bin xxxxxx Ada pada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang dengan didampingi kuasanya, dimana Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Daryono, S.H. adalah advokat dan penasihat hukum yang mengambil domisili di Jl. Pamujan Tengah III No. 304 RT 04 RW 10 Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 327/2025 tanggal 18 Maret 2025, sedangkan Termohon memberikan kuasa kepada Denny Indriawan, S.H, M.H, Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H, dan Ahmad Nur Khozin, S.Sy, Advokat & Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE beralamat kantor di Jl. Setiabudi No. 16 B,

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, email dimlawofficeclp@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon beserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Annys Ahmadi, S.H.I.,M.H. tanggal 22 April 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sekaligus **gugatan Rekonsvensi** yang pada pokoknya ialah sebagai berikut;

Dalam konvensi:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sebagian besar adalah merupakan kebohongan dan fitnah belaka terhadap Termohon;
- Bahwa terhadap posita nomor. 1, 2, dan 3 diakui benar adanya oleh Termohon;
- Bahwa posita nomor 4 (empat) benar, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Orang tua Pemohon selalu ikut campur dan mengatur Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tanpa pernah mendengar pendapat dari Termohon selaku Istri;
- Bahwa Tidak Benar jika Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, melainkan Pemohon lah yang tidak jujur terkait

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan selalu menutupi penghasilan kepada Termohon dan banyak memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Termohon;

- Bahwa tidak Benar, karena ketika terjadi perselisihan, Pemohon tidak pernah menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung, melainkan langsung pergi dari rumah tanpa memberikan alasan yang jelas;
- Tidak Benar, karena saat inipun kedua anak Pemohon dan Termohon masih dalam penguasaan dan pengawasan Termohon;
- Bahwa posita no. 5 Pemohon sangatlah tidak benar, karena yang sebenarnya perselisihan dalam rumah tangga terjadi akibat Termohon mengetahui jika Pemohon telah menjalin hubungan atau mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dengan Sdri. Rusdianti rekan kerja saat di Stasiun Cibinong karena Pemohon pada saat itu menjabat sebagai Kepala Stasiun Cibinong dan bahkan adik Termohon juga membuktikan hal tersebut dengan datang langsung ke kantor Pemohon saat itu dan mendapati Pemohon sedang berduaan dengan WIL – Nya tersebut, sehingga karena malu dan ketakutan jika Termohon mengungkapkan perbuatan Pemohon kepada orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon langsung pulang kerumah orangtua Pemohon untuk menutupi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa posita no. 6, Pemohon tidak benar, dan yang benar adalah bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan karena keluarga baru mengetahui Pemohon selingkuh pada bulan Desember. Dan sejak bulan Maret Termohon menyimpan dan memendam sendiri kelakuan Pemohon yang berselingkuh karena ada larangan dari Pemohon untuk Termohon tidak menceritakannya kepada Orangtua Pemohon. Dan keluarga Pemohon setelah mengetahui pada bulan Desember dan Pemohon menjawab “Tidak Mau Intervensi”;
- Bahwa posita no. 7, Pemohon tidak benar, dan yang benar adalah Pemohon tidak menderita lahir dan batin, justru Termohonlah yang menderita lahir dan batin karena sampai harus rawat jalan ke Psikiater akibat trauma diselingkuhi sejak sebelum menikah. Dan puncaknya pada Maret 2024 diketahui pertama kalinya oleh Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan WIL

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berselingkuh dengan Sdri. RUSDIANTI dan mulai bulan April Termohon rawat jalan ke Psikiater;

- Bahwa posita no. 8 Pemohon, benar dan tidak perlu untuk ditanggapi lagi;
- Bahwa posita no. 9 adalah tidak berdasar, karena Termohon keberatan mengenai hak pemeliharaan / hak asuh / Hadhanah anak atas nama Anak I (umur 4 Tahun) dan Anak II (Umur 2 Tahun) karena menurut Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak berdasar, karena memang tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa permasalahan yang sebenarnya dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon yang tidak jujur terkait finansial kepada Termohon, menjalin hubungan dengan WIL lain, serta Pemohon jika ada masalah tidak diselesaikan dengan baik;

Dalam Rekonvensi

Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi masih berharap untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi, akan tetapi kalau Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap bertekad untuk bercerai, maka Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah sebagai bekas isteri dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan selalu *men-support* dalam setiap usaha Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama 5 tahun 2 bulan, sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). (Vide pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
- Nafkah iddah sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap bulannya jadi untuk nafkah iddah selama tiga bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah tertunda yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dari bulan November 2024 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini (6 bulan) dengan perbulannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 6 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Nafkah kedepan untuk anak yang bernama **Anak I** (umur 4 Tahun) **dan Anak II** (Umur 2 Tahun) per anak setiap bulannya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 anak = 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa kedua anak yang bernama **Anak I** (umur 4 Tahun) **dan Anak II** (Umur 2 Tahun), karena belum Mu'mayyiz maka mengenai hak pemeliharaan / hak asuh / hadhanah anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan jawaban dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi

Menerima dan mengabulkan Permohonan ikrar Talak Pemohon dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai bekas istri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Tertunda dari bulan November 2024 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini dengan perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 6 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak **Anak I** (umur 4 Tahun) **dan Anak II** (Umur 2 Tahun) per anak setiap bulannya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 anak = 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
6. Menetapkan bahwa hak asuh / Hadhanah dua orang anak yang bernama **Anak I** (umur 4 Tahun) **dan Anak II** (Umur 2 Tahun), yang belum Mu'ayyiz agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik dalam konvensi** sekaligus **jawaban dalam Rekonvensi** sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon angka 4 poin (4.2 , 4.3 , dan 4.4) Pemohon akan tanggapi sebagai berikut :
 - a. Poin 4.2 Pemohon Menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon, karena Pemohon selalu memberikan nafkah dan memberitahu

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon semua penghasilannya termasuk apabila Pemohon mendapatkan bonus dari perusahaan, Bahwa Pemohon mempunyai hutang tersebut atas persetujuan dan permintaan Termohon dan digunakan untuk kebutuhan bersama, padahal sebelum menikah dengan Termohon Pemohon tidak memiliki hutang, dan hutang tersebut adalah hutang kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jakarta Radio Dalam dan KCP Jakarta Arteri Pondok Indah, yang mana dalam aturan Perbankan apabila Suami Istri mengajukan Peminjaman pasti memerlukan persetujuan dan sepengetahuan kedua belah pihak (Suami dan Istri).

- b. Poin 4.3 Pemohon menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon, sebab pada kenyataannya Pemohon ingin selalu menyelesaikan persoalan dengan Termohon, akan tetapi karena sifat temperamental Termohonlah yang sulit untuk dikendalikan sehingga Pemohon lebih baik untuk mengalah.
- c. Poin 4.4, Pemohon Menolak dengan tegas atas dalil Jawaban Termohon, sebab pada kenyataannya dan faktanya kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I (4,5 tahun) dan Anak II (2,5 tahun)** ada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sejak tanggal 7 April 2025 dan pada saat mediasi di depan Hakim Mediator telah terjadi kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon serta Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya di Tangerang.
4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas dalil Jawaban Termohon angka 5, karena yang sebenarnya terjadi hubungan antara Pemohon dan Sdri. Rusdianti adalah hubungan pekerjaan sebagai atasan dan bawahan, kemudian Pemohon menolak secara tegas atas tuduhan yang menyatakan bahwa adik Termohon memergoki Pemohon dengan Sdri. Rusdianti sedang berduan sebab pada fakta yang sesungguhnya terjadi adalah Pemohon sudah terlebih dahulu melakukan Janjian dengan adik termohon untuk bertemu dengan Sdri. Rusdianti di Stasiun Cibinong sehingga Pemohon dengan Sdri. Rusdianti sedang menunggu

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



kedatangan adik Termohon bukan sedang berduan seperti yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon angka 6, sebab dalam faktanya orangtua Pemohon selalu memberikan nasihat, masukan kepada kedua belah pihak demi kebaikan kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menafsirkan lain atas nasihat dan masukan dari orangtua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon angka 7, yang sebenarnya terjadi karena kondisi kejiwaan Termohon yang kurang baik dimana trauma tersebut dilakukan sebelum menikah dengan Pemohon, bahwa pada saat itu Pemohon belum mengenal dengan Sdri. Rusdianti;
7. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Jawaban Termohon angka 9, sebab pada kenyatannya dan faktanya kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I (4,5 tahun) dan Anak II (2,5 tahun)** ada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sejak tanggal 7 April 2025 dan pada saat mediasi di depan Hakim Mediator telah terjadi kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon serta Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya di Tangerang ;
8. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil Jawaban Termohon selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam hal tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan Hak-hak sebagaimana mestinya yang diatur oleh Perundangan-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah, Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, jadi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan dengan total 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



- c. Nafkah Tertunda, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas sebab tidak ada Nafkah Tertunda oleh karena sampai persidangan ini berjalanpun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih memberikan Nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- d. Nafkah Hadhanah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas sebab pada kenyatannya dan faktanya kedua anak Pemohon dan Termohon yang Bernama **Anak I Bin xxxxxx (4,5 tahun) dan Anak II Bin xxxxxx (2,5 tahun)** ada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sejak tanggal 7 April 2025 dan pada saat mediasi di depan Hakim Mediator telah terjadi kesepakatan bahwa hak asuh anak telah diserahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dasar pemberian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi didasarkan dari penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, biaya untuk hidup Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi beserta kedua anaknya yang bernama **Anak I bin xxxxxx (4,5 tahun) dan Anak II bin xxxxxx (2,5 tahun)**, Pengeluaran angsuran hutang bersama kepada kedua Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masing-masing KCP Jakarta Radio Dalam sebesar Rp. 4.737.210,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan KCP Jakarta Arteri Pondok Indah sebesar Rp. 1.253.069,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah) sehingga dari total angsuran tersebut berjumlah Rp. 5.990.279,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang masih sampai 2039 (14 tahun kedepan) ;
3. Bahwa terkait peraturan Perundang-undangan yang menyatakan hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 belas tahun berada dalam hak asuh ibunya, berdasarkan kesepakatan di depan Hakim Mediator dalam agenda Persidangan Mediasi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyerahkan Hak Asuh anak kepada Pemohon Konvensi /

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan faktanya saat ini anak berada dalam asuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;
3. Menetapkan Hak Asuh kedua anak yang bernama : Anak I Bin xxxxxx dan Anak II bin xxxxxx ada pada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Mengabulkan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
4. Menolak Nafkah tertunda / lampau untuk seluruhnya ;
5. Menolak Nafkah Anak / Hadhanah untuk seluruhnya ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik dalam konvensi** dan **replik dalam Rekonvensi** sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan Termohon tetap pada Jawaban Termohon tertanggal 29 April 2025;

2. Bahwa Termohon tetap sesuai dengan Jawaban dari Termohon yang diajukan pada sidang sebelumnya, Termohon siap membuktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon :
4. Posita point.3a yang benar ada 2 cicilan yang disebutkan dalam Rekonvensi Point. 2 yang Termohon ketahui hanya ada 1 cicilan senilai Rp. 4.737.210,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah). Cicilan senilai Rp. 1.253.069,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah) tidak diketahui oleh Termohon, bisa dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan Istri (Termohon) pada saat pengajuan hutang;
5. Pemohon sudah banyak hutang bahkan sejak sebelum bertemu/menikah dengan Termohon, karena sifat boros dari Pemohon dan selalu memaksakan keinginan Pemohon bahkan Termohon selalu mengingatkan Pemohon untuk menyelesaikan hutangnya karena bisa menabung dari gaji Pemohon yang cukup besar. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mengajukan pinjaman ke BRI atas permintaan Orangtua Pemohon alasannya untuk membangun kontrakan dan rumah yang berada di Patikraja RT.001/RW.004, dan berdasarkan janji Pemohon kepada Termohon uang kontrakan akan untuk Pemohon yang pada saat itu sudah Termohon larang karena 2 tahun lagi hutang sebelumnya akan lunas, tetapi Pemohon memaksa dengan alasan Orangtua Pemohon sudah membeli bahan bangunan.
6. Dan hutang di BSI senilai Rp. 4.737.210,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) karena Pemohon yang meminta dan mengajukan sendiri tanpa Termohon tau dipergunakan untuk apa hutang tersebut, karena Termohon tidak pernah meminta nafkah lebih dari Pemohon dan Termohon terbiasa di didik untuk tidak punya hutang apapun, bisa dibuktikan Termohon tidak punya cicilan apapun dan tidak mengaktifkan paylater diberbagai macam Platform;

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Posita 3 Point 3b yang benar Pemohon selalu *Silent Treatment*, bahkan sampai Termohon ditalak oleh Pemohon pada tanggal 04 Desember 2024 Termohon selalu berusaha mengajak Pemohon diskusi tetapi Pemohon tidak mau. Dan untuk mengajukan Gugatan saja Pemohon harus mengunjungi Termohon ke Yogyakarta;
8. Posita 3 Point 3c yang benar anak berada di Patikraja bukan berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Pemohon, karena Pemohon di Yogyakarta. Pada tanggal 15 April 2025 baru dititipkan ke Orangtua Pemohon dan pengasuh, karena Termohon harus bekerja dan Giandra (anak pertama) harus melanjutkan sekolah di Tangerang. Bahkan Termohon selalu telpon pengasuh setiap pengasuh masuk bekerja untuk mengasuh anak-anak. Dan pada tanggal 15 April 2025 di depan Hakim Mediator Pemohon berkata "Tidak ada kesepakatan" maka tuntutananya juga tidak ada kesepakatan;
9. Bahwa dalil Replik Pemohon point.4 yang benar sesuai dengan Jawaban dari Termohon yang diajukan pada sidang sebelumnya, yaitu karena yang sebenarnya perselisihan dalam rumah tangga terjadi akibat Termohon mengetahui jika Pemohon telah menjalin hubungan atau mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dengan Sdri. Rusdianti rekan kerja saat di Stasiun Cibinong karena Pemohon pada saat itu menjabat sebagai Kepala Stasiun Cibinong dan bahkan adik Termohon juga membuktikan hal tersebut dengan datang langsung ke kantor Pemohon saat itu dan mendapati Pemohon sedang berduaan dengan WIL – Nya tersebut, sehingga karena malu dan ketakutan jika Termohon mengungkapkan perbuatan Pemohon kepada orang tua Pemohon, akhirnya Pemohon langsung pulang kerumah orangtua Pemohon untuk menutupi perbuatannya tersebut.dan bawasanya Pemohon benar selingkuh dengan Sdri. Rusdianti sejak 2022 seluruh karyawan di stasiun mengetahuinya tapi tidak ada yang berani ngomong/memberi tahu Termohon oleh karena itu perselingkuhan atasannya. Mereka takut kalau pekerjaan mereka jadi taruhannya. Dan Adik Termohon tidak pernah janji dengan Pemohon dan WIL nya, karena yang sebenarnya terjadi

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Termohon kirim chat bukti kepada Adik Termohon bahwa WIL menghubungi Termohon via Gojek Chat, kemudian Adik Termohon menghubungi WIL Pemohon dan saat Adik saya menerima foto bahwa Termohon pingsan dan kambuh di tempat umum, dan adik Termohon baru menghubungi Pemohon dan WIL Pemohon kemudian Adik Termohon menerima foto dari WIL Pemohon bahwa WIL Pemohon sedang di Kemayoran, KEMUDIAN Adik Termohon menyuruh untuk mereka tunggu di Kemayoran (akan dibuktikan pada saat pembuktian);

10. Bahwa dalil Replik Pemohon point.5 yang benar sesuai dengan Jawaban dari Termohon yang diajukan pada sidang sebelumnya. Dan Orangtua Pemohon tidak pernah memberikan nasihat karena Termohon tidak pernah cerita soal Rumah Tangga Pemohon dan Termohon kalau ada masalah. Bahkan saat Pemohon jadi saksi dan adik Pemohon meminta Termohon untuk tidak bercerita kepada orangtua Pemohon karena Orangtua Pemohon sedang sakit. Jadi masalah perselingkuhan yang pertama katanya Pemohon mau berubah dan mau memperbaiki, dan Adik Pemohon menjadi saksinya. Jadi Termohon tidak membicarakan apapun terhadap Orangtua Pemohon dan Orangtua Termohon. Bahkan Termohon hanya selalu bercerita ke adik kandung dan adik sepupu Termohon karena mereka juga yang mengetahui masalah perselingkuhan sejak awal;
11. bahwa Termohon tidak pernah menafsirkan lain atas nasihat, karena memang benar Orangtua Pemohon selalu ikut campur dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa dalil Replik Pemohon point.6 yang benar sesuai dengan Jawaban dari Termohon yang diajukan pada sidang sebelumnya. Ada surat keterangan dari Dokter Psikiatri Termohon bahwa kontrol kejiwaan sejak diselingkuhi, bukan sejak sebelum menikah;
13. Bahwa atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon pada jawaban dan dupliknya apabila Pemohon berniat menceraikan Termohon, maka Termohon akan bersedia diceraikan jika Pemohon terlebih dahulu memenuhi tuntutan Termohon yang telah disampaikan dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, antara lain Nafkah iddah, Mut'ah, dan Nafkah yang tertunda selama Pemohon menjadi suami dari Termohon, karena selama ini Termohon telah berbakti kepada Pemohon layaknya bakti seorang istri kepada suami;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua yang Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi kemukakan pada bagian Duplik ini, sepanjang berkaitan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini:
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik yang melayani Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sehingga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah berupa mut'ah, kishwah, iddah. Sehingga Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi pun sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah mut'ah, kishwah dan Iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi no. 1 adalah tidak berdasar karena Tergugat tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi Sesungguhnya dan terkesan menutupinya karena sebenarnya Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi Tuntutan Nafkah dari Penggugat Rekonvensi sehingga apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi benar-benar menceraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka sebagai bekas isteri mempunyai hak-hak yang secara normative diberikan oleh hukum. Untuk itu sebelum Ikrar Talak diucapkan, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar / memberikan, antara lain:
 - a. Nafkah Mut'ah sebagai bekas isteri dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan selalu men-support dalam setiap usaha Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi selama 5

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun 2 bulan, sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). (Vide pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
- b. Nafkah iddah sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap bulannya jadi untuk nafkah iddah selama tiga bulan = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
- c. Nafkah tertunda yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dari bulan November 2024 sampai dengan putusannya permohonan cerai talak ini (6 bulan) dengan perbulannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 6 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Bahwa Nafkah kedepan untuk anak yang bernama Anak I (umur 4 Tahun) dan Anak II (Umur 2 Tahun) per anak setiap bulannya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 anak = 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
4. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi no. 2 sudah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tanggap dalam Duplik Konvensi sehingga tidak perlu ditanggapi lagi, bahwa terkait alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hutang tersebut untuk biaya anak sangatlah tidak benar karena dengan Gaji dari jabatan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebenarnya sudah cukup, namun karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi punya Wanita Idalan Lain uang tersebut digunakan untuk membiayai wanita tersebut;
5. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi no. 2, terkait hutang – hutang tersebut tidak dimasukkan dalam Petitum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang mulia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Termohon secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai bekas isteri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai bekas istri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Tertunda dari bulan November 2024 sampai dengan putusnya permohonan cerai talak ini dengan perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni 6 bulan x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak Anak I (umur 4 Tahun) dan Anak II (Umur 2 Tahun) per anak setiap bulannya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 anak = 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
6. Menetapkan bahwa hak asuh / Hadhanah dua orang anak yang bernama Anak I (umur 4 Tahun) dan Anak II (Umur 2 Tahun), yang belum

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'mayyiz agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini; ...

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **duplik dalam Rekonvensi** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Rekonvensi tertanggal 6 Mei 2025 ;
2. Bahwa dalam hal tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan Hak-hak sebagaimana mestinya yang diatur oleh Perundangan-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah, Pemohon konpesi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, jadi Pemohon Konpesi / Tergugat Rekonvensi akan memberikan dengan total 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - c. Nafkah Tertunda, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas sebab tidak ada Nafkah Tertunda oleh karena sampai persidangan ini berjalanpun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih memberikan Nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
 - d. Nafkah Hadhanah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas sebab pada kenyatannya dan faktanya kedua anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I Bin xxxxxx (4,5 tahun) dan Anak II Bin xxxxxx (2,5 tahun) ada dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sejak tanggal 7 April 2025 dan pada saat mediasi di depan Hakim Mediator telah terjadi

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa hak asuh anak telah diserahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi no. 5, justru Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensilah yang tidak memahami sepenuhnya bahwsanya ini bukan merupakan Gugatan Hutang Piutang melainkan adanya Gugatan Rekonvensi terkait Pemenuhan Hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang diajukan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.ghg

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Mengabulkan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menolak Nafkah tertunda / lampau untuk seluruhnya ;
5. Menolak Nafkah Anak / Hadhanah untuk seluruhnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxx Nomor xxxxx tanggal 09/01/ 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 16 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Hasil Unduhan Rincian Tagihan Hutang di Bank BSI KCP Radio Dalam Jakarta dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Hasil Unduhan Rincian Tagihan Hutang di Bank BSI KCP Jakarta Arteri Pondok Indah Jakarta dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Hasil Unduhan berupa mutasi Rek Pemohon dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Hasil Unduhan berupa mutasi Rek Pemohon dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Hasil Unduhan berupa bukti Transfer Pemohon kepada Termohon bulan Januari 2025 dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Hasil Unduhan berupa bukti Transfer Pemohon kepada Termohon bulan Februari 2025 dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Hasil Unduhan berupa bukti Transfer Pemohon kepada Termohon bulan

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 dari gambar yang dikirim melalui handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxxx** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Anak I, lahir 20 November 2020, 2. Ginindra Hasna Adimara lahir 12 Desember 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Patikraja;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi hanya diminta untuk menengahi Pemohon dan Termohon sehabis cekcok dan kemudian baikan lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2024, Termohon pergi meninggalkan

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



rumah tinggal bersama pulang ke rumah orangtua Termohon di Tangerang;

- Bahwa awalnya kedua anak mereka dibawa oleh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Tangerang akan tetapi setelah lebaran 2025 kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan sekarang diasuh oleh ayah Pemohon dan Pemohon kalau sedang libur karena ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon mampu untuk mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon dibantu oleh Baby sitter;
 - Bahwa saat ini Termohon bekerja di Tangerang kadang pulang ke rumah patikraja untuk menjenguk anak-anak;
 - Bahwa Termohon terakhir menjenguk anak-anak kemarin sebelum sidang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai wakil kepala stasiun Tugu;
2. **xxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah , memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Sokawera Kecamatan Patikraja;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebab kalau bertengkar Termohon berteriak keras;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2024;
 - Bahwa, pihak keluarga belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sendiri pun tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di KAI;
3. **xxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah , memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai asisten rumah tangga ayah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Sokawera Kecamatan Patikraja;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang saksi lihat sendiri;
 - Bahwa, saksi tidak tahu sebab pertengkaran yang diketahui hanya Termohon teriak bahwa Pemohon selingkuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2024;
 - Bahwa Pemohon bekerja di KAI namun tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Termohon Nomor :xxxxxx, tanggal 27/03/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 16 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.2;
3. Fotocopy Slip Gaji Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap Pemohon bulan Februari tahun 2024 Alat bukti tersebut. bermaterai cukup dan dinazegelen dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 1966/RSHPWTO/V/2025 dari RS Umum Hermina Purwokerto, atas nama Layla Putri Septiani tertanggal 16 Mei 2025, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lunas No B.08/MKR/X/2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Jakarta Kemayoran, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.5;
6. Fotocopy Print out Chat dari WIL Pemohon yang bernama Rusdianti, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.6;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon akan menanggapiya sekaligus dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Patikraja;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumahtangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2024 tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah dikarenakan adanya perselingkuhan Pemohon dengan seorang janda yang bernama Rusdianti teman kerja Pemohon di Cibinong;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali di Cibinong;
- Bahwa awalnya saya mengetahui dari curhat Termohon tapi akhirnya pada bulan Desember 2024 saya ketemu Pemohon dan Rusdianti di stasiun Kemayoran setelah saya tanya Rusdianti mengakui selingkuh dengan Pemohon dan minta pertanggungjawaban dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2024 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Puasa kemarin Termohon tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ayah Pemohon dan Pemohon kalau sedang libur kerja;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Baby Sister yang bernama Yeni yang ikut menagasuh dan merawat anak anak pagi datang sore pulang;
- Bahwa sampai tahun ajaran baru 2025 nantinya anak-anak akan dibawa oleh Termohon ke Jakarta;
- Bahwa Termohon masih bisa menengok anak anak di rumah Sokawera kemudian dibawa menginap di rumah patikraja;

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Termohon dan saya menengok anak anak sampai 3 malam di rumah Patikraja;
- Bahwa Termohon baik dan sayang kepada anak anak;
- Bahwa keluarga saksi pernah datang ke Banyumas untuk Mediasi akan tetapi Pemohon malah mengucapkan kata talak kepada Termohon;
- Bahwa pada waktu di Jakarta Pemohon sebagai Kepala Stasiun Kemayoran dan sekarang pindah ke Jogja tapi saya tidak mengetahui jabatannya dan Gajinya,
- Bahwa sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

2. **xxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adik sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Patikraja;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2021 tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah dikarenakan adanya perselingkuhan Pemohon dengan seorang janda yang bernama Rusdianti teman kerja Pemohon di Cibinong;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali di Cibinong:

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon di loby hotel pop;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Rusdianti dan adik dari Termohon cekcok di Stasiun Kemayoran;
- Bahwa selebihnya saya tidak tahu karena mereka di bawah masuk ke peron stasiun;
- Bahwa saya pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Patikraja;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya anak Pemohon dan Termohon, diasuh oleh Termohon dibawa ke Jakarta kemudian anak tersebut diserahkan ke Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember keluarga Termohon datang ke Banyumas untuk mediasi, namun hasilnya tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengkuui selingkuh dengan Rusdianti;

3. **xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Patikraja;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2021 tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ialah dikarenakan adanya perselingkuhan Pemohon dengan rekan kerjanya Rusdianti
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2x;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik dengan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di KAI;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai mana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai mana yang tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 327/ tanggal 18 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat KTPA Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah memeriksa legalitas dari kuasa Termohon dan telah dikonfirmasi secara langsung kepada Termohon dipersidangan, maka kuasa Hukum Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk beracara dalam pada perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurang ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas semua penghasilan Pemohon, Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon dikarenakan merasa banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setiap kali terlibat cekcok Termohon mengucapkan kata-kata untuk bercerai kepada Pemohon. Selain itu Termohon juga menelantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon akibatnya sejak bulan Desember 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinagezelen, sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinagezelen serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di KUA Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P..3 berupa fotokopi slip gaji milik Pemohon .yang dikeluarkan oleh PT KAI atau dimana tempat Pemohon bekerja, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nagezelen) dan

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang besaran gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, Sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil unduhan rincian tagihan hutang di bank BSI milik Pemohon yang telah dicocokkan dan diakses langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga telah memenuhi syarat materil maka bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa hasil unduhan rincian tagihan hutang di bank BSI milik Pemohon yang dicocokkan dan diakses langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen , maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa hasil unduhan rincian bukti mutasi atau transferan rekening milik Pemohon yang dicocokkan dan diakses langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen , maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah mentransfer ke rekening Termohon sebagai nafkah tertanggal 22 November 2024, , relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa hasil unduhan rincian bukti mutasi atau transferan rekening Pemohon milik Pemohon .yang dikeluarkan diakses

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah mentransfer ke rekening Termohon berupa nafkah tertanggal 23 Desember 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa hasil unduhan rincian bukti mutasi atau transferan rekening milik Pemohon yang dicocokkan dan diakses langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah mentransfer ke rekening Termohon sebagai nafkah tertanggal 24 Januari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga telah memenuhi syarat materilmaka bukti P.8 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa hasil unduhan rincian bukti mutasi atau transferan rekening milik Pemohon yang dicocokkan dan diakses langsung dari aplikasi Mobile banking pada Hanphone Pemohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah mentransfer ke rekening Termohon berupa nafkah tertanggal 25 Maret 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.9 sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu: **xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.6, dan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinagezelen, sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T. 1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 16 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di KUA Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 berupa fotokopi slip gaji tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap milik Pemohon yang dikeluarkan oleh PT KAI atau dimana tempat Pemohon bekerja, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan aslinya serta tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat keterangan dari Rumah sakit Hermina Purwokerto, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan Termohon yang sedang rawat jalan sebagai pasien dari dokter spesialis kejiwaan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat keterangan Lunas di bank BRI milik Pemohon yang dikeluarkan oleh pihak Bank tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dinazegelen, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang Pemohon telah lunas tertanggal 04 Oktober 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi screenshot chat milik Termohon yang telah diakses langsung dari Hanphone milik Termohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembicaraan Termohon dengan seseorang yang menjadi selingkuhan dari Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon,

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.6 sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **xxxxxx**, **xxxxxx** dan **xxxxxx** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 20 November 2020 dan Anak II, lahir pada tanggal 12 Desember 2022;
3. Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dan Termohon sudah lama dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun beberapa bulan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan tentang ketidakterbukaan dalam perekonomian keluarga oleh Pemohon serta adanya hubungan asmara Pemohon dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2024,

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan konvensi Pemohon juga mengajukan permohonan untuk ditetapkan hak asuh anak kepadanya dan Termohon dalam jawabannya juga melakukan tuntutan balik agar hak asuh anak ditetapkan kepadanya, oleh karenanya terkait petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang dari bulan November 2024, sampai putusan berkekuatan hukum tetap 6 (enam) bulan lamanya, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, totalnya Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak bernama . **Anak I** (umur 4 Tahun) lahir tanggal 20 November 2020 dan **Anak II** (umur 2 tahun) lahir tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen)
3. Menetapkan bahwa hak asuh / Hadhanah dua orang anak yang bernama Anak I (umur 4 Tahun) dan Anak II (Umur 2 Tahun), yang belum Mu'mayyiz agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I (umur 4 Tahun) lahir tanggal 20 November 2020 dan Anak II (umur 2 tahun) lahir tanggal 12 Desember 2022 anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi namun beberapa bulan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon dan dirawat oleh seorang baby sister;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak kedua anak tersebut tumbuh anak tersebut tumbuh kembang dengan baik baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau menelantarkan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi ini saat ini berada dalam pemulihan pesikis oleh dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi bukan tergolong istri yang nusyuz;
- Bahwa salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ialah dikarenakan Tergugat rekonvensi telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama selama hingga saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi namun masih menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat rekonvensi saat ini bekerja pada BUMN PT. KAI sebagai wakil kepala stasiun;
- Bahwa Tergugat rekonvensi punya penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki angsuran hutang setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak-anak bernama **Anak I** (umur 4 Tahun) dan **Anak II** (Umur 2 Tahun), menjadi satu kesatuan atas gugatan Tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan adanya kesepakatan atas pemeliharaan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam tahapan mediasi di Pengadilan tentang hak asuh anak kepada Tergugat rekonvensi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 April 2025 mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, namun sejak beberapa bulan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat rekonvensi, dan diasuh oleh *baby sister* yang setiap harinya datang dan pulang pada hari yang sama, dimana Tergugat rekonvensi harus bekerja di luar kota;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Tergugat rekonvensi mendalilkan ketidakstabilan psikis dari Penggugat rekonvensi saat ini, sehingga bersikap emosional terhadap anak. Maka Majelis Hakim menilai hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan menghilangkan rasa sayang yang lebih secara alamiah, serta tidak sampai pada tindak pidana atau perbuatan yang dapat mengancam nyawa anak tersebut, melainkan sebagai luapan emosional sesaat, atas perannya sebagai seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang seharusnya mendapat dukungan dari peran suami sebagai kepala rumah tangga, baik secara mental maupun finansial;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama **Anak I** (umur 4 Tahun) dan **Anak II** (Umur 2 Tahun) belum mumayyiz dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi maka hak asuh (hadhanah) anak tersebut dapat diberikan kepada ibunya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh kedua anak tersebut, oleh karenanya gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak harus dikabulkan dan akan disebut dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu,

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan kedua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kedua orang anak per bulannya sampai anak dewasa, Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalama jawaban rekonvensinya menanggapi menolak secara tegas, dikarenakan anak anak tersebut dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon sejak tanggal 7 April 2025 dan pada saat mediasi di depan Hakim Mediator telah terjadi kesepakatan bahwa hak

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak telah diserahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua pertentangan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut diatas, tiada lain dikarenakan rasa sayang yang sama kepada anak-anak mereka, dapat dimaklumi sebagai suatu bentuk perhatian kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak tersebut sedari awal sudah diasuh oleh Penggugat rekonvensi lebih lama, sedangkan keberadaan anak-anak tersebut sejak April 2025 berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi menandakan anak tersebut berpindah tempat tinggal setelah terjadinya puncak perselisihan dimana keadaan Penggugat rekonvensi dalam keadaan terpuruk secara psikis hingga membutuhkan waktu menenangkan diri;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mendapatkan konseling secara psikis dari dokter spesialis dan telah terlihat kembali lebih kuat dalam menjalani persidangan, maka Majelis Hakim menilai Pengugat rekonvensi telah berlahan kembali pulih dan justru membutuhkan support dari keberadaan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi saat ini juga bekerja di luar kota dan anak-anak yang saat ini berada di rumah orang tua Tergugat rekonvensi yang dijaga oleh baby sister, maka sepantasnya peran ibu dalam menjaga anak-anaknya sendiri tidak dapat tergantikan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dan nafkah anak merupakan satu kesatuan yang utuh dalam memastikan tercapainya tujuan kepentingan terbaik bagi anak, maka segala bentuk peran dan tanggungjawab orang tua sudah seyogyanya dilaksanakan semaksimal mungkin demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak-anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berperan utama dalam menjamin kebutuhan finansial bagi anak, maka hal

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat rekonvensi sebagai seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun)

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya
(Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب (فرع)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, maka berdasarkan fakta fakta diatas Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dituangkan langsung dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* patut. Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلفت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun lebih dengan suka dan duka-nya, dan telah berjuang memberikan 2 (dua) orang anak Tergugat rekonvensi, hingga dalam fakta persidangan diketahui memang benar bahwa Tergugat sempat mengalami ketidakstabilan akibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat rekonvensi telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Maka pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu yang lama, maka sepatasnya *mut'ah* itu ditujukan sebagaimana salah satu

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmah syariat agama yaitu untuk menghibur hati istri yang hendak diceraikan. Selain itu pula mut'ah hanya diberikan sekali saja. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah); sedangkan dalam tuntutan rekonvensinya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan, yaitu Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, dengan total Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 diketahui Tergugat rekonvensi memberikan nafkah bulanan rutin kepada Penggugat rekonvensi rata-rata Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) hingga Rp 6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi yang bekerja di BUMN PT KAI sebagai Wakil Kepala stasiun dan saat ini dalam keadaan yang sehat dan pada masa usia produktif. maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp. 18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);

Nafkah lampau terhutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat rekonvensi yang mendalilkan atas nafkah lampau terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu bulan November 2024 hingga hingga perkara ini berjalan atau selama 6 (enam) bulan/tahun karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 Tergugat rekonvensi telah memenuhi nafkah lampaunya sejak bulan November 2024 hingga Maret 2025, maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi tidak sepenuhnya melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat rekonvensi,

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti Tergugat rekonvensi belum memenuhi nafkah lampaunya sejak April- hingga Juni 2025 atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - a. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
- *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
- *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
- *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:*

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا أنها استحق ذلك في ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi beralasan untuk dapat dikabulkan sebagian, dengan menetapkan nafkah lampau terhutang oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April hingga Juni 2025 sebesar Rp 18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya*

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms



- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 20 November 2020 dan **Anak II**, lahir pada tanggal 12 Desember 2022, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah (pemeliharaan anak) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 20 November 2020 dan **Anak II**, lahir pada tanggal 12 Desember 2022. sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1447 *Hijriyah*, oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H. dan Faizal Afdha'u, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kusmini, SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.

Faizal Afdha'u, S.H.I.

Panitera Sidang

Kusmini, SHI

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. 7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Bms